

**PENERAPAN *E-SPT* DAN *E-FILING* PADA PENERBITAN STP DI
KPP PRATAMA TUBAN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program
Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

VELINDA DWI FRANSISCA

NIM 2017410728

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2020

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Velinda Dwi Fransisca
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 02 Desember 1998
N.I.M : 2017410728
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
J u d u l : Penerapan *E-SPT* Dan *E-Filing* Pada Penerbitan STP Di
KPP Pratama Tuban

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal :

Co. Dosen Pembimbing
Tanggal:

(Dr.Supriyati,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA)
NIDN: 0717036902

(Kadek Pranetha Prananjaya SE.MA)
NIDN: 0708068907

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal :

(Dr. Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA. AWP.MSA)
NIDN: 0726117702

PENERAPAN *E-SPT* DAN *E-FILING* PADA PENERBITAN STP DI KPP PRATAMA TUBAN

Velinda Dwi Fransisca
STIE Perbanas Surabaya
velindadfransisca8@gmail.com

ABSTRACT

E-SPT is an application for filing notification (SPT) provided by the Directorate General of Tax (DJP). E-SPT contains WP SPT data in electronic form. E-filing is a method of submitting SPT that is done on-line in real time via the DGT's website, namely www.pajak.go.id or ASP. The problem that occurs is the tax bill (STP) issued by KPP Pratama Tuban every day can reach more than 10 STP. This shows that there are still many taxpayers (WP) who have not reported their tax returns in a timely manner or even many WPs who have not reported their tax returns. This research is a descriptive qualitative research. Research on STP issuance procedures in the application of e-SPT and e-filing in KPP Pratama Tuban is limited to WP individuals (OP) who use e-SPT as well as e-filing who receive STP emphasizing on their Annual SPT reporting. From the results of the research that has been carried out it is proven that the application of e-SPT and e-filing can have an impact on the issuance of STP to WP both WP OP and WP Agency. Annual Tax Returns Received at KPP Pratama Tuban throughout 2016-2018 are still unstable with the percentage not reporting their Annual Tax Returns being fairly high with an average of 30%. The impact of this is that 30% of WPs must report the SPT to be a potential WP, namely WP, which is a top priority for KPP Pratama Tuban for STP issuance.

Keywords : *E-SPT, E-filing, STP, SPT, WP OP*

PENDAHULUAN

Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban setiap harinya bisa mencapai lebih dari 10 STP. Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) mereka secara tepat waktu atau bahkan banyak WP yang tidak melaporkan SPT mereka. Hal ini dapat dilihat dari presentase realisasi pelaporan SPT dari WP yang wajib melaporkan SPT pada tahun 2018 sebesar 66,25% dengan data tersebut maka WP potensial yang dapat diterbitkan oleh KPP Pratama Tuban mempunyai jumlah yang tinggi yaitu

dengan presentase 33,75% dari jumlah WP yang wajib melaporkan SPT mereka. Pada saat observasi di KPP Pratama Tuban, sudah banyak WP Orang Pribadi (WPOP) baru yang telah mengajukan pendaftaran e.FIN yang nantinya digunakan untuk dapat mengakses *e-filing*. Selain itu, banyak juga WP yang sudah membayar pajak akan tetapi belum melaporkan SPT mereka ke KPP Pratama Tuban dengan alasan tidak mau menunggu lama karena mengantri serta jarak dari rumah ke KPP Pratama Tuban yang cukup jauh dan belum mengetahui penerapan *e-SPT* dan *e-filing*. Karena hal itulah, KPP Pratama Tuban dapat menerbitkan STP

dengan jumlah yang cukup banyak setiap harinya

Selain itu, WP yang terdaftar di KPP Pratama Tuban juga masih ada yang belum menggunakan *e-SPT* dan *e-filing* padahal ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengharuskan kepada WP agar sudah menggunakan *e-SPT* dan *e-filing*. Hal itu disebabkan oleh banyaknya WP yang tidak bisa menggunakan komputer atau gagap teknologi. WP yang masih belum menerapkan penggunaan *e-SPT* cenderung tidak tahu pasti berapa tarif pajak yang diterapkan oleh DJP, oleh karena itu banyak pula WPOP yang salah memperhitungkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Padahal, dengan menggunakan *e-SPT* maka pembayaran pajak dengan data-data yang diberikan dapat mempermudah WPOP untuk memperhitungkan pajak yang harus dibayar meskipun WP tidak mengetahui tarif pajak dan mempermudah dalam pembuatan SPT mereka. Sedangkan bagi yang belum menerapkan *e-filing*, banyak WP yang kesulitan mengisi SPT mereka sesuai dengan ketentuan yang diterapkan serta keberatan untuk mengurusnya ke KPP. Padahal dengan menerapkan *e-filing* WP dapat melaporkan SPT mereka tanpa harus mengantri dan keberatan dengan jarak dari rumah mereka ke KPP Pratama Tuban. Hal itu pula yang menyebabkan WP banyak dikenai STP.

Penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* ini dapat membantu pihak fiskus untuk lebih mudah mengetahui kevalidan data dan kepatuhan WP dalam melaporkan SPT mereka. Dengan banyak WP yang belum membayar pajak dan melaporkan SPT mereka maka hal tersebut dapat berakibat pada pendapatan yang diperoleh oleh KPP Pratama Tuban yang tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh DJP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mengetahui bagaimana STP diterbitkan meskipun WP telah menerapkan *e-SPT* dan *e-filing* penulis tertarik untuk mengambil topik ini dengan memberi judul “PENERAPAN *e-SPT* dan *e-filing* pada PENERBITAN STP di KPP PRATAMA TUBAN”.

Subjek dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban. Alasan mengapa penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Tuban adalah karena peneliti berasal dari Tuban, sehingga Tuban menjadi kota yang mempunyai daya tarik tersendiri untuk dijadikan lokasi penelitian bagi peneliti. Alasan kedua adalah karena KPP Pratama Tuban merupakan tempat peneliti melaksanakan kegiatan magang serta KPP Pratama Tuban yang melaksanakan sistem *e-SPT* dan *e-filing* merupakan bagian dari objek penelitian ini. Selain itu, realisasi penerimaan SPT di KPP Pratama Tuban yang jumlahnya masih tidak stabil dan masih banyaknya STP yang diterbitkan sehingga penulis mengambil menjadikan KPP Pratama Tuban sebagai subjek penelitian ini.

Hal yang menarik dari penelitian ini adalah masih sedikit penelitian mengenai bagaimana prosedur STP diterbitkan dalam penerapan *e-SPT* dan *e-filing*. Sehingga, penelitian ini masih sedikit jika dicari dan baru.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self-assessment* yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh WP itu sendiri yang dilakukannya dalam SPT atau Surat Pemberitahuan. SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (Prof.Dr.Mardiasmo, 2011).

Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan saat pelaporannya, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan. Sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010, batas waktu penyampaian SPT diatur untuk SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak dan untuk SPT Tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar (Prof.DR.Mardiasmo, 2016): a) Rp500.000 untuk SPT Masa PPN, b) Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya, c) Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh WP Badan dan d) Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh WPOP.

WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (Prof.DR.Mardiasmo, 2016).

E-SPT dan e-filing

E-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh DJP. *E-SPT* berisikan data SPT WP dalam bentuk elektronik (Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru, 2008). Peraturan DJP Nomor 6 Tahun 2009 mengenai prosedur penyampaian *e-SPT* yaitu: a) WP melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan, b) WP menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data perpajakan yang akan digunakan, c) WP yang telah memiliki sistem administrasi perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki WP ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi *e-SPT*, d) WP mencetak bukti pemotongan atau pemungutan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT*, e) WP mencetak formulir untuk SPT Masa PPh dengan menggunakan aplikasi *e-SPT*, f) WP menandatangani formulir induk SPT Masa PPh pada hasil cetakan aplikasi *e-SPT*, g) WP membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disampaikan dalam media elektronik, serta h) WP menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat WP terdaftar.

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui laman DJP yaitu www.pajak.go.id atau ASP. ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan keputusan DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke DJP (Waluyo, 2014).

Peraturan DJP Nomor Kep-05/Pj./2005 Tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*) melalui ASP,

maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan SE Nomor 10/Pj./2005, yaitu sebagai berikut: 1) WP yang ingin menyampaikan SPT secara elektronik (*e-filing*) melalui satu atau beberapa ASP yang telah ditunjuk oleh DJP harus memiliki *electronic filling identification number* e.FIN) dan telah memperoleh sertifikat dari DJP. Adapun tata cara pemberian e.FIN adalah sebagai berikut: a) WP mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar sesuai dengan lampiran Peraturan DJP Nomor Kep-05/Pj./2005, dengan melampirkan fotokopi kartu NPWP atau SKT dan dalam hal PKP disertai surat pengukuhan pengusaha kena pajak, b) Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Kepala Seksis Pelayanan dalam hal KPP tempat WP terdaftar adalah KPP yang telah menerapkan sistem modern memproses permohonan WP apabila persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut telah diterima secara lengkap, c) Permohonan e.FIN harus diselesaikan paling lama 2 hari kerja serta permohonan WP telah diterima secara lengkap, d) Bentuk e.FIN, dan e) E.FIN diberikan kepada WP setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Kepala Seksis Pelayanan dalam hal KPP tempat WP terdaftar adalah KPP yang telah menerapkan sistem modern, atas nama kepala kantor; 2) WP yang telah memperoleh e.FIN akan menyampaikan SPT secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan ASP; 3) KPP menerima induk SPT yang telah ditandatangani oleh WP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT) beserta Surat Setoran Pajak (bila ada) dan dokumen lainnya yang wajib

dilampirkan yang harus disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, paling lama: empat belas hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dalam hal SPT elektronik disampaikan sebelum atau pada batas akhir penyampaian setelah lewat batas akhir penyampaian SPT dan empat belas hari sejak batas terakhir pelaporan SPT secara elektronik disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian SPT; 4) Dalam hal KPP belum menerima induk SPT yang telah ditandatangani oleh WP sampai dengan jangka waktu sebagaimana pada butir, WP dianggap belum menyampaikan SPT mengingat sampai dengan diterbitkan Surat Edaran ini, hukum telematika (*cyber law*) yang mengatur keabsahan dokumen yang ditandatangani secara elektronik belum ada; serta 5) Dalam hal terdapat perbedaan antara SPT yang disampaikan secara elektronik dengan induk SPT yang ditandatangani oleh WP tersebut harus menyampaikan kembali induk SPT yang telah ditandatanganinya, yang akurasi datanya sesuai dengan SPT yang disampaikan secara elektronik.

Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Pasal 1 huruf 20 UU KUP menjelaskan bahwa STP dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui pemeriksaan maupun penelitian pada PPh PPN dan PPh.BM (Muljono, 2010). STP pada PPh dapat diterbitkan karena dari hasil penelitian, SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, serta dari hasil penelitian atau pemeriksaan terdapat pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan sanksi administrasi berupa

denda dan/atau bunga yang diberikan terhadap WP.

STP akan dikeluarkan jika (Juli Ratnawati, 2015: 34): pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, setelah dilakukan penelitian, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari salah tulis dan atau salah hitung, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain identitas pembeli, nama dan tanda tangan, PKP melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, serta PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan merupakan rangkaian cara ataupun metode dalam melaksanakan penelitian yang didasari pada pandangan filosofis dan ideologis. Pelaksanaan penelitian digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memecahkan permasalahan yang terjadi oleh karena itu, perlu dijelaskan mengenai cara atau metode yang dilaksanakan selama proses penelitian. Penelitian penerapan *e-SPT* dan *e-filing* pada penerbitan STP di KPP Pratama Tuban ini merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi atau uraian

mengenai peristiwa atau fenomena yang diteliti. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan mekanisme dalam sebuah proses, menjelaskan proses serta menyimpan informasi yang bersifat kontradiktif mengenai objek penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para narasumber serta menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke yang umum. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa dengan cara pengumpulan data yang menunjukkan pentingnya detail suatu data yang diteliti. Ciri-ciri penelitian metode kualitatif adalah mengutamakan data langsung, menganalisis data secara induktif, lebih mementingkan suatu proses daripada hasil serta menggunakan latar alamiah. Dengan demikian, penelitian ini akan mendeskripsikan analisis yang dilakukan dalam bentuk narasi ditambah dengan data tambahan berupa tabel yang membantu peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian agar dapat dipahami dengan mudah dalam menjelaskan jawaban dari permasalahan yang terjadi.

Penelitian yang dilaksanakan mengenai prosedur penerapan *e-SPT* dan *e-filing* pada penerbitan STP di KPP Pratama Tuban dibatasi agar dapat berfokus pada pembahasan dan penelitian yang dilakukan. Batasan dari penelitian ini adalah WPOP yang menggunakan *e-SPT* serta *e-filing* yang menerima STP menekankan pada SPT Masa atau SPT Tahunan PPh WPOP yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban. Pengerjaan penelitian

ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih selama lima bulan.

Data merupakan kumpulan keterangan atau deskripsi dasar mengenai suatu objek atau peristiwa yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks. Jenis data yang ada pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data asli atau data baru yang dikumpulkan secara langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer meliputi wawancara dari narasumber serta melakukan observasi. Data sekunder adalah data tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Misalnya data dari penelitian terdahulu, data dari KPP Pratama Tuban yang berkaitan dengan prosedur penerapan sistem *e-SPT* dan *e-filing* pada penerbitan STP dan lain-lain.

Pengumpulan data digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, angket atau kuisioner, observasi, dokumentasi serta diskusi terpusat. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga metode. Metode tersebut yaitu: metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode ini digunakan untuk penelitian yang digunakan mempelajari penerapan sistem *e-SPT* dan *e-filing* serta prosedur penerapan *e-SPT* dan *e-filing* pada

penerbitan STP yang berjalan di KPP Pratama Tuban, serta metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan informasi dengan mengutip langsung bagaimana prosedur penerapan sistem *e-SPT* dan *e-filing* pada penerbitan STP di KPP Pratama Tuban. Metode ini dilaksanakan karena ada beberapa catatan atau dokumen tidak bisa diberikan dan hanya dapat didokumentasikan.

Teknik penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan terutama adalah masalah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis merupakan metode atau cara yang dilaksanakan untuk mengolah suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut dapat mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan pada sebuah penelitian.

Teknik analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian penerapan *e-SPT* dan *e-filing* pada penerbitan STP di KPP Pratama Tuban ada empat tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan yaitu melakukan identifikasi mengenai jawaban yang diperoleh dari wawancara dan catatan-catatan yang diperlukan adalah dengan mengidentifikasi jawaban narasumber dari hasil wawancara apakah sama dengan berkas atau catatan-catatan yang telah diberikan kepada KPP Pratama Tuban yang terkait dengan bagaimana penerapan *e-SPT* dan *e-filing* pada penerbitan STP. Kemudian mengidentifikasi apa-apa saja yang mempunyai perbedaan dari hasil wawancara dengan data sekunder yang diperoleh.

Teknik kedua yang dilaksanakan adalah menganalisis bagaimana prosedur yang diterapkan dalam sistem *e-SPT* dan *e-filing* apakah telah sesuai dengan SOP yang dibuat oleh DJP menelusuri dari hasil wawancara, observasi yang dilakukan, dan dokumentasi serta catatan-catatan yang dibutuhkan. Penganalisaan ini dilakukan agar mengetahui apa dampak dari penerapan prosedur pada *e-SPT* dan *e-filing* terhadap ketentuan atau persyaratan diterbitkannya SPT untuk wajib pajak. Pada tahap ini pula peneliti meneliti apa saja permasalahan atau kendala yang terjadi yang berkaitan dengan pemrosesan penerapan *e-SPT* dan *e-filing*. Teknik selanjutnya yaitu mengidentifikasi prosedur penerbitan STP yang di laksanakan jika prosedur yang diterapkan dalam sistem *e-SPT* dan *e-filing* telah sesuai dengan SOP. Apabila penerapan sistem *e-SPT* dan *e-filing* yang dijalankan ada yang tidak sesuai dengan SOP maka peneliti membuat catatan yang kemudian dijadikan tabulasi mengenai prosedur yang tidak sesuai dan akibat dari ketidaksesuaian penerapan prosedur tersebut terhadap penerbitan STP. Pada tahap ini peneliti menganalisis bagaimana ketentuan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan SOP yang telah diberlakukan serta menentukan apa hasil dari penelitian yang telah dilakukan kemudian membuat deskripsi yang dapat menjawab dari permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Tuban.

Teknik terakhir dalam penelitian ini adalah menyimpulkan hasil dari penelitian mengenai prosedur penerapan *e-SPT* dan *e-filing* pada penerbitan STP di KPP Pratama Tuban sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh DJP.

Kesimpulan yang diberikan berbentuk deskripsi mengenai kualitas

dari penerapan *e-SPT* dan *e-filing* pada penerbitan STP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban serta evaluasi apakah penerapan itu sudah berjalan dengan efektif atautkah belum efektif. Kesimpulan juga memaparkan usulan-usulan terkait dengan kinerja dari penerapan *e-SPT* dan *e-filing* pada penerbitan STP di KPP Pratama Tuban yang diharapkan mampu menjadi pertimbangan untuk kemajuan kinerja KPP Pratama Tuban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subjek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban mulai dibuka pada awal tahun 2008 yang bertempat di Jalan Pahlawan Nomer 8 Tuban, Jawa Timur. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban yang meliputi Kabupaten Tuban dengan luas 1.904,70 km² dengan panjang wilayah pantai 65 km, yang terdiri dari 20 Kecamatan yaitu: Tuban, Bancar, Bangilan, Grabagan, Jatirogo, Jenu, Kenduruan, Kerek, Merakurak, Montong, Palang, Parengan, Plumpang, Rengel, Semanding, Senori, Singgahan, Soko, Tambakboyo, dan Widang. Produk yang dihasilkan oleh KPP Pratama Tuban adalah dokumen yang berkaitan dengan wajib pajak. Beberapa produk yang dihasilkan oleh KPP Pratama Tuban adalah kartu NPWP, SPT dan STP.


Hasil Penelitian

Prosedur SPT menggunakan *e-SPT* di KPP Pratama Tuban

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dan ketentuan yang berlaku saat ini, KPP Pratama Tuban menggunakan sarana elektronik sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya dalam bidang administrasi perpajakan yang digunakan dengan tujuan agar memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan

pelayanan KPP kepada WP. Proses administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Tuban

telah sesuai dengan kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.



Gambar 1
Flowchart Tata Cara Pengolahan dan Penerimaan SPT Tahunan


Prosedur SPT menggunakan e-filing di KPP Pratama Tuban

E-filing adalah SPT Masa atau Tahunan berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, yang penyampaianya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke DJP melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau ASP yang telah ditunjuk oleh DJP dengan proses secara online dan real time. Penggunaan e-filing ini dapat memudahkan WP karena pelaporan SPTnya dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Agar dapat melaporkan SPT melalui e-filing maka WP harus mendaftar untuk

memperoleh e.FIN terlebih dahulu. Setelah memperoleh e.FIN, WP dapat mendaftar ke salah satu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau ASP dan akan menerima Digital Certificate dari DJP yang berfungsi sebagai pengaman data SPT WP dalam bentuk encryption sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu. Setelah itu, WP dapat melaporkan SPT nya menggunakan e-filing.

Prosedur Penerbitan STP di KPP Pratama Tuban

Bagan Arus (Flow Chart) :



Gambar 2

Flowchart Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

Berdasarkan flowchart tata cara penerbitan STP, maka penjelasan untuk setiap tahap yaitu pertama *Account Representative* memulai proses penerbitan STP, selanjutnya *Account Representative* mengumpulkan data SPT WP berdasarkan data pembayaran, pelaporan, penundaan jatuh tempo dan penundaan ditolak, sistem menghasilkan data sanksi-sanksi yang akan diterbitkan STP sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai dasar penerbitan STP, ketiga *Account Representative* memilih kasus yang akan diterbitkan STP, menginput data SPT milik WP dengan menggunakan sistem informasi ke dalam bentuk formulir lembar perhitungan STP lalu mengirimkannya ke *Case Management*, selanjutnya Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I meneliti dan melakukan persetujuan mengenai penerbitan STP, kelima Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak STP yang telah disetujui, selanjutnya Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan STP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan, kemudian Kepala Seksi

Pelayanan meneliti dan menandatangani STP yang sudah dicetak, selanjutnya STP ditatausahakan di Seksi Pelayanan berdasarkan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan disampaikan ke WP melalui Sub bagian Umum berdasarkan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pelayanan Pajak hingga proses selesai.

Pembahasan

Analisa Penerapan *e-SPT* dan *e-filing* berdasarkan SOP DJP di KPP Pratama Tuban

Berdasarkan hasil penelitian penerapan *e-SPT* dan *e-filing* di KPP Pratama Tuban telah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh DJP, namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat pajak maupun WP. Kendala atau hambatan dalam penerapan *e-SPT* dan *e-filing* yang dialami oleh aparat pajak KPP Pratama Tuban adalah dalam pelaksanaannya terdapat WP yang masih belum mengetahui bahwa hasil pelaporan SPT melalui *e-SPT* tidak dapat dibuka secara langsung tanpa membuka aplikasi *e-SPT* terlebih dahulu. Hal inilah

yang menjadi kendala bagi KPP Pratama Tuban dalam mengoptimalkan pelaporan SPT bagi WP, sedangkan hambatan dari WP sebagaimana yang telah dijelaskan pada saat wawancara adalah kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Tuban mengakibatkan banyak WP yang masih belum mengerti bagaimana penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* serta WP menganggap bahwa pelaksanaan pelaksanaan pelaporan SPT melalui *e-SPT* dan *e-filing* lebih rumit daripada melaporkan SPT secara manual.

Analisa Penerbitan STP berdasarkan SOP DJP di KPP Pratama Tuban

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, penerbitan STP di KPP Pratama Tuban telah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh DJP. Penerbitan STP dilakukan dengan menggunakan sistem yang telah disesuaikan dengan SOP sehingga WP yang menerima STP merupakan WP yang telah dipilih oleh sistem baik dalam pembayaran, pelaporan, penundaan jatuh tempo dan penundaan ditolak yang dilakukan oleh WP kemudian

sistem akan menghasilkan data sanksi-sanksi yang akan diterbitkan STP sesuai dengan ketentuan.

Prosedur penerbitan STP dengan adanya penerapan sistem *e-SPT* dan *e-filing* dapat meminimalkan kesalahan manusiawi yang dilakukan oleh pihak fiskus karena pelaporan SPT yang telah menggunakan sistem sehingga SPT yang telah direkap menggunakan sistem tersebut akan diperiksa otomatis oleh sistem sehingga nantinya sistem yang akan memilih WP mana saja yang berhak menerima STP. Sistem yang digunakan dalam penerbitan STP ini dapat meminimalisir kesalahan tidak sengaja yang dilakukan oleh aparat pajak dalam memilih WP mana yang berhak diterbitkan STP, selain itu penggunaan sistem ini lebih efektif dan efisien dibandingkan pihak fiskus harus memilah sendiri satu persatu WP mana yang seharusnya diterbitkan STP.

Analisa Pengaruh Penerapan *e-SPT* dan *e-filing* pada Penerbitan STP di KPP Pratama Tuban

Tabel 1
Presentase Realisasi SPT

Tahun	Jumlah WP yang wajib SPT	Jumlah Realisasi SPT	Presentase
2018	45.584	30.201	66,25%
2017	40.990	36.407	88,82%
2016	56.805	33.874	59,63%

Sumber: (Devita, 2018), tubankab.go.id

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai KPP Pratama Tuban menjelaskan bahwa kemungkinan banyaknya WP yang tidak melaporkan SPT mereka adalah dikarenakan masih banyak WP yang tidak mengetahui penerapan sistem *e-SPT* dan *e-filing* sehingga bagi WP melaporkan SPT Tahunan mereka adalah suatu hal yang memberatkan karena harus menghitung

sendiri perpajakannya, mengisi data SPT dan datang ke KPP untuk melaporkan SPT Tahunan. Sedangkan penyebab bagi pihak WP tidak melaporkan SPT nya adalah karena kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Tuban kepada WP mengenai bagaimana penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* yang sebenarnya dapat mempermudah WP dalam melaporkan SPT Tahunan mereka sehingga banyak

dari mereka yang tidak melaporkan SPT Tahunan mereka.

Adanya *e-SPT* dan *e-filing* masih belum menjadi solusi bagi KPP Pratama Tuban untuk meningkatkan jumlah WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk melaporkan SPT Tahunan mereka. Hal ini berpengaruh kepada penerbitan STP yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tuban, misal pada tahun 2018 presentase WP yang melaporkan SPT nya adalah sebesar 66,25% sehingga WP yang tidak melaporkan SPT nya yaitu sebesar 33,75% yang merupakan WP potensi bagi KPP Pratama Tuban. WP potensi yaitu WP yang merupakan prioritas utama KPP Pratama Tuban untuk mendapatkan STP, sehingga bagi WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan mereka dapat berpotensi lebih tinggi untuk menerima STP dibandingkan dengan WP lain.

Bagi WP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT nya maka WP tersebut akan memperoleh dua konsekuensi yang harus diterima. Konsekuensi yang pertama adalah WP tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda yang telah sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu bagi WPOP denda sebesar Rp100.000,00 dan bagi WP Badan denda sebesar Rp1.000.000,00. Konsekuensi kedua yang akan didapat oleh WP yaitu apabila WP tidak membayar sanksi berupa denda tersebut, maka KPP Pratama Tuban berhak menerbitkan STP atas WP yang tidak membayar sanksi denda tersebut. Hal inilah yang menjadi dampak langsung dari penerapan *e-SPT* dan *e-filing* terhadap penerbitan STP di KPP Pratama Tuban.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan *e-SPT*

dan *e-filing* pada penerbitan STP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban ada beberapa simpulan yang dapat dibuat oleh peneliti. Simpulan dari penelitian ini yaitu pertama adalah prosedur *e-SPT* dan *e-filing* yang telah dilakukan KPP Pratama Tuban telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh DJP, meskipun terdapat beberapa kendala dari aparat pajak dan WP yang dapat mempengaruhi realisasi pelaporan SPT di KPP Pratama Tuban.

Kedua prosedur penerbitan STP di KPP Pratama telah sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh DJP, terlebih dengan menggunakan sistem yang ada di KPP Pratama Tuban dapat meminimalisir kesalahan yang dapat dilakukan oleh pihak fiskus secara tidak sengaja.

Ketiga pengaruh penerapan *e-SPT* dan *e-filing* terhadap penerbitan STP di KPP Pratama Tuban menunjukkan bahwa dengan penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan mereka. Hal itu terjadi karena bagi WP yang masih muda dan mendapat sosialisasi dapat dengan mudah melaporkan SPT Tahunan mereka karena menganggap bahwa penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* lebih efektif dan efisien daripada pelaporan SPT secara manual, sedangkan bagi WP yang sudah berumur dan belum mengerti penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* merasa bahwa pelaporan SPT secara manual jauh lebih memudahkan WP. Dalam realisasinya selama tahun 2016 sampai dengan 2018 masih menunjukkan jumlah yang tidak stabil, hal tersebut dapat mengakibatkan WP yang terlambat melaporkan SPT Tahunan atau bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan mereka dapat menjadi WP potensi yang nantinya menjadi prioritas utama bagi KPP Pratama Tuban untuk diterbitkan STP.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai penerapan e-SPT dan e-filing terhadap penerbitan STP di KPP Pratama Tuban, adapun saran yang ditawarkan untuk peneliti selanjutnya adalah agar melakukan penelitian pada instansi sejenis apabila ingin mengambil topik yang sama mengenai e-SPT dan e-filing terhadap penerbitan STP, apabila peneliti selanjutnya melakukan penelitian di instansi yang sama yaitu KPP Pratama Tuban, maka disarankan agar melakukan penelitian dengan topik yang berbeda, serta agar lebih memahami materi maupun keadaan yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian mengenai objek yang diteliti.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai penerapan e-SPT dan e-filing terhadap penerbitan STP di KPP Pratama Tuban bahwa adanya pengaruh penerapan e-SPT dan e-filing terhadap penerbitan STP di KPP Pratama Tuban. Maka implikasi penelitian ini yang dapat diberikan kepada instansi guna menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya adalah KPP Pratama Tuban sebaiknya melakukan sosialisasi kepada WP yang terdaftar mengenai penggunaan e-SPT dan e-filing baik pada saat mendatangi subjek pajak agar mendaftarkan diri sebagai WP atau WP yang baru maupun sudah lama terdaftar guna meningkatkan kepatuhan WP untuk melaporkan SPT Tahunan mereka tanpa perlu mendatangi KPP Pratama Tuban dan dapat dilakukan kapan saja serta bagaimana sanksi yang akan didapatkan oleh WP apabila terlambat atau bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan mereka.

Saran selanjutnya yang dapat diberikan yaitu agar pihak KPP Pratama

Tuban sebaiknya menunjuk beberapa aparat pajak atau relawan pajak untuk mendatangi kantor tempat banyak WP bekerja agar memudahkan WP dalam melaporkan SPT Tahunan serta dapat dibantu oleh kantor WP bekerja agar pelaporan SPT Tahunan mereka dapat dikoordinasikan dengan baik. Serta KPP Pratama Tuban sebaiknya pada saat memberikan pelayanan kepada WP saat ingin melaporkan SPT Tahunan mereka dengan mendatangi KPP Pratama Tuban secara langsung memberikan penjelasan mengenai bagaimana mengisi SPT Tahunan mereka menggunakan e-SPT dan e-filing, sehingga WP dapat melaporkan SPT Tahunan mereka pada tahun berikutnya secara mandiri.

Saran kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian pada instansi sejenis apabila ingin mengambil topik yang sama mengenai e-SPT dan e-filing terhadap penerbitan STP, apabila peneliti selanjutnya melakukan penelitian di instansi yang sama yaitu KPP Pratama Tuban, maka disarankan agar melakukan penelitian dengan topik yang berbeda serta agar lebih memahami materi maupun keadaan yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian mengenai objek yang diteliti.

DAFTAR RUJUKAN

- Devita, H. (2018). Analisis Sistem e-SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban. academia.edu
- DR. Drs. Mohammad Zain, A. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.
- Juli Ratnawati, R. I. H. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Penerbit Deepublish.
- Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU

- Terbaru. (2008). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Muljono, D. (2010). Panduan Brevet Pajak - Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Pasal 1 huruf 20 UU KUP
- Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010
- Peraturan DJP Nomor Kep-05/Pj./2005 Tanggal 12 Januari 2005 tentang
- Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*) melalui ASP
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan.
- Prof.Dr.Mardiasmo, M. A. (2011). *Perpajakan*. ANDI.
- Prof.DR.Mardiasmo, M. A. (2016). *Perpajakan*. ANDI.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

